



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

- Nama lengkap : **NURUL IBAD Bin AMBYAH;**
- Tempat lahir : Wonosobo;
- Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/23 Oktober 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Kongsu RT. 002 RW. 004 Desa Bumirejo,
Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa 2:

- Nama lengkap : **ROHMAN JAZILA Bin MUSLIMIN;**
- Tempat lahir : Wonosobo;
- Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/01 Februari 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Kongsu RT. 005 RW. 004 Desa Bumirejo,
Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 14 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 99/Pen.Pid/2024/PN Wsb tanggal 14 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2024/PN Wsb tanggal 14 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nurul Ibad bin Ambyah dan Terdakwa II Rohman Jazila bin Muslimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nurul Ibad bin Ambyah dan Terdakwa II Rohman Jazila bin Muslimin masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, masing-masing dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AA-2569-MP, merk Honda, type AT1121B01 A/T, tahun 2014, Nomor Rangka MH1JFH113EK077900, Nomor Mesin JFH1E1077459, atas nama Nur Hidayah alamat Bumen 03/02 Bumirejo Mojotengah Wonosobo;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi AA-2569-MP;
- 1 (satu) buah helm merk Ink warna merah;
- 1 (satu) pasang plat nomor AA-2569-MP;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Vembrian Eka Danur Rendra Bin Muhni;

- 1 (satu) buah obeng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi sehingga Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Nurul Ibad bin Ambyah dan Terdakwa II Rohman Jazila bin Muslimin pada Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di sebuah rumah dalam keadaan pintu garasi terbuka sedikit yang berada di Dusun Kongsu Desa Bumirejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 WIB pada waktu itu Terdakwa I dan Terdakwa II keluar bersama untuk makan malam di warung lamongan pinggir jalan raya sebelah utara pertigaan Dusun Kongsu Desa Bumirejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo. Kemudian selesai makan sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II pulang melewati jalan kampung di Dusun Kongsu Desa Bumirejo Kecamatan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mojotengah Kabupaten Wonosobo dan melihat pintu garasi sebuah rumah yang merupakan milik Saksi Vembrian Eka Danur Rendra Bin Muhni dalam keadaan terbuka sedikit. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengintip ke dalam garasi tersebut dan melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda Vario warna merah dan Honda Supra warna hitam. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ke dalam garasi tersebut, ternyata pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut masih terpasang 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah helm merk Ink warna merah tergantung di spion bagian kanan. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Honda Vario warna merah tersebut yang masih terpasang kunci kontaknya dengan cara Terdakwa I mengambil helm tersebut dari gantungan spion kanan kemudian diletakkan di bawah lantai dahulu, selanjutnya Terdakwa II memegang stang sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut untuk mengarahkan supaya sepeda motor bisa keluar dengan dibantu oleh Terdakwa I dengan menarik dari belakang sampai benar-benar sepeda motor honda Vario tersebut keluar dari garasi. Setelah sepeda motor Honda Vario keluar dari garasi, Terdakwa I masuk kembali ke dalam garasi tersebut untuk mengambil helm merk Ink warna merah dan selanjutnya dipakai oleh Terdakwa II. Setelah sepeda motor berada di luar garasi, kondisi jalan dalam keadaan turun selanjutnya sepeda motor tersebut dikendarai dengan posisi Terdakwa II duduk di bagian depan dan Terdakwa I di posisi membonceng di belakang sambil didorong ke jalan turun, setelah sampai di jalan raya, Terdakwa II menyalakan mesin menggunakan kunci kontak yang masih terpasang di sepeda motor tersebut menuju ke daerah Kaliwiro Wonosobo untuk bersembunyi dan menjauh dari lokasi kejadian tersebut;

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Vembrian Eka Danur Rendra Bin Muhni;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Vembrian Eka Danur Rendra Bin Muhni mengalami kerugian kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Nota Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Vembrian Eka Danur Rendra bin Muhni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Saksi menjadi korban pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi AA-2569-MP warna merah atas nama Nur Hidayah, yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 01.30 WIB di garasi rumah Saksi yang beralamat di Dusun Kongsu RT. 04 RW. 03 Desa Bumirejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa yang pertama kali mengetahui sepeda motor hilang adalah Ibu Saksi ketika terbangun saat malam ketika akan membuat susu untuk cucunya;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa terakhir kali sebelum hilang, sepeda motor tersebut dipakai istri Saksi dan pengakuan istri Saksi sepeda motor tersebut tidak dikunci stang dan posisi kunci masih terpasang di sepeda motor;
 - Bahwa garasi rumah Saksi pada saat itu hanya tertutup namun tidak terkunci;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa izin;
 - Bahwa setelah mengetahui sepeda motor hilang, Saksi berusaha mencari sepeda motor keliling desa akan tetapi tidak ketemu;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nur Hidayah binti Slamet Saefudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Saksi menjadi korban pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi AA-2569-MP warna merah atas nama Saksi, yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 01.30 WIB di garasi rumah Saksi yang beralamat di Dusun Kongsu RT. 04 RW. 03 Desa Bumirejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui sepeda motor hilang adalah Ibu mertua Saksi ketika terbangun saat malam ketika akan membuat susu untuk cucunya;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali sebelum hilang, sepeda motor tersebut dipakai oleh Saksi dan setelah Saksi memakai sepeda motor tersebut Saksi tidak mengunci stang dan posisi kunci masih terpasang di sepeda motor;
 - Bahwa garasi rumah Saksi pada saat itu hanya tertutup namun tidak terkunci;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa izin;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Rahayu Yuli Andari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena anak Saksi menjadi korban pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi AA-2569-MP warna merah atas nama Nur Hidayah, yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 01.30 WIB di garasi rumah Saksi yang beralamat di Dusun Kongsu RT. 04 RW. 03 Desa Bumirejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa Saksi yang mengetahui pertama kali sepeda motor tersebut sudah hilang ketika bangun malam akan membuatkan susu untuk cucu Saksi;
 - Bahwa anak Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa terakhir kali sebelum hilang, sepeda motor tersebut dipakai oleh menantu Saksi dan setelah menantu Saksi memakai sepeda motor tersebut menantu Saksi tidak mengunci stang dan posisi kunci masih terpasang di sepeda motor;
 - Bahwa ketika Saksi mengetahui sepeda motor sudah tidak ada di garasi, Saksi langsung memberi tahu kepada anak dan menantu Saksi, kemudian keesokan harinya Saksi ikut melaporkan ke Polsek Mojotengah;
 - Bahwa karena pada saat kejadian malam hari maka suasana rumah Saksi gelap dan sepi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Aditya Eka Septiyanto bin Slamet Rohman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Wsb



- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Para Terdakwa sempat menginap di rumah Saksi selama 3 (tiga) hari sambil membawa sepeda motor yang diduga merupakan hasil pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AA-2569-MP warna merah;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui motor tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian yaitu pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar jam 17.00 WIB ketika polisi mendatangi rumah Saksi yang beralamat di Dusun Wonoroto RT. 028 RW. 007 Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa I meminjam obeng kepada Saksi untuk melepas plat nomor sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa Saksi tidak curiga dan tidak bertanya saat Terdakwa I meminjam obeng untuk melepas plat nomor sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila sepeda motor tersebut dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dari hasil dari penjualan sepeda motor tersebut, Saksi hanya diajak makan, dibelikan rokok dan juga bensin oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Wiguna Luddani Muslih, S.H. bin Slamet Ngadirun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Saksi berhasil menangkap Para Terdakwa dalam perkara pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa diduga mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi AA-2569-MP beserta helm Ink warna merah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pencurian awalnya pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar jam 10.00 WIB ketika Saksi bersama dengan Arif sedang piket, kemudian datang korban ke Polsek Mojotengah yang melaporkan bahwa semalam telah kehilangan sepeda motor Honda Vario warna merah, kemudian Saksi membuat laporan dan melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek dan setelah itu Kapolsek memerintahkan tim untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan dan mengarah kepada Para Terdakwa dan setelah cukup bukti maka Saksi dan tim melakukan



penangkapan terhadap Para Terdakwa di rumah masing-masing Terdakwa, kemudian saat Saksi menginterogasi Para Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian;

- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian adalah Saksi Vembrian Eka Danur Rendra bin Muhni yang beralamat di Dusun Kongsu RT. 04 RW. 03 Desa Bumirejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa korban mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah dengan cara Terdakwa I mengambil helm yang masih tergantung di spion kanan kemudian diletakkan di lantai, selanjutnya Terdakwa II memegang stang sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut untuk mengarahkan supaya sepeda motor bisa keluar dibantu oleh Terdakwa I dengan cara menarik dari belakang sampai sepeda motor Honda Vario tersebut benar-benar keluar dari garasi dan selanjutnya Terdakwa I masuk kembali ke dalam garasi untuk mengambil helm merk Ink warna merah yang kemudian dipakai oleh Terdakwa II;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi Terdakwa II duduk di bagian depan dan Terdakwa I membonceng di belakang sambil didorong ke jalan turun, kemudian setelah sampai di jalan raya Terdakwa II menyalakan mesin menggunakan kunci kontak yang masih terpasang di sepeda motor tersebut menuju ke daerah Kaliwiro Wonosobo untuk bersembunyi dan menjauh dari lokasi kejadian;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal melalui Facebook di daerah Kledung Temanggung;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Arif Dwi Santoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Saksi berhasil menangkap Para Terdakwa dalam perkara pencurian;



- Bahwa Para Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi AA-2569-MP beserta helm Ink warna merah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pencurian awalnya pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar jam 10.00 WIB ketika Saksi bersama dengan Wiguna sedang piket, kemudian datang korban ke Polsek Mojotengah yang melaporkan bahwa semalam telah kehilangan sepeda motor Honda Vario warna merah, kemudian Saksi membuat laporan dan melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek dan setelah itu Kapolsek memerintahkan tim untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan dan mengarah kepada Para Terdakwa dan setelah cukup bukti maka Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di rumah masing-masing Terdakwa, kemudian saat Saksi menginterogasi Para Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian;
- Bahwa korban mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Nurul Ibad bin Ambyah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 02.00 WIB mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi AA-2569-MP beserta helm merk Ink warna merah di sebuah rumah yang pintu garasinya terbuka yang berada di Dusun Kongsu Desa Bumirejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa awalnya Terdakwa keluar bersama dengan Terdakwa II untuk makan malam di warung lamongan pinggir jalan raya sebelah utara pertigaan Dusun Kongsu Desa Bumirejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, kemudian setelah selesai makan Terdakwa dan Terdakwa II pulang melalui jalan kampung dan melihat ada pintu garasi dalam keadaan terbuka sedikit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengintip ke dalam garasi yang di dalamnya terdapat 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda Vario warna



merah dan Honda Supra warna hitam yang mana kunci kontak Honda Vario warna merah masih tergantung di sepeda motor beserta helm merk Ink warna merah yang tergantung di spion kanan;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa mengeluarkan sepeda motor Honda Vario kemudian berboncengan mendorong sepeda motor sampai jalan raya kemudian baru menghidupkan sepeda motor tersebut dan pergi ke arah Kaliwiro;
- Bahwa Para Terdakwa membawa kabur sepeda motor ke arah Kaliwiro agar tidak ketahuan dan juga sempat menginap selama 3 (tiga) hari di rumah teman Terdakwa I yang bernama Adit;
- Bahwa saat ini sepeda motor sudah Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak kenal di daerah Kledung Temanggung dengan harga jual Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan pembagian hasil sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapatkan sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis;
- Bahwa teman Terdakwa yaitu Saksi Adit tidak mengetahui sepeda motor yang Terdakwa bawa adalah hasil curian karena Adit tidak menanyakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi AA-2569-MP beserta helm merk Ink warna merah dari pemiliknya;

Terdakwa II Rohman Jazila bin Muslimin;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 02.00 WIB mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi AA-2569-MP beserta helm merk Ink warna merah di sebuah rumah yang pintu garasinya terbuka yang berada di Dusun Kongsu Desa Bumirejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa awalnya Terdakwa keluar bersama dengan Terdakwa I untuk makan malam di warung lamongan pinggir jalan raya sebelah utara pertigaan Dusun Kongsu Desa Bumirejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, kemudian setelah selesai makan Terdakwa dan Terdakwa I pulang melalui jalan kampung dan melihat ada pintu garasi dalam keadaan terbuka sedikit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengintip ke dalam garasi yang di dalamnya terdapat 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda Vario warna

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Wsb



merah dan Honda Supra warna hitam yang mana kunci kontak Honda Vario warna merah masih tergantung di sepeda motor beserta helm merk Ink warna merah yang tergantung di spion kanan;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa mengeluarkan sepeda motor Honda Vario kemudian berboncengan mendorong sepeda motor sampai jalan raya kemudian baru menghidupkan sepeda motor tersebut dan pergi ke arah Kaliwiro;
- Bahwa Para Terdakwa membawa kabur sepeda motor ke arah Kaliwiro agar tidak ketahuan dan juga sempat menginap selama 3 (tiga) hari di rumah teman Terdakwa I yang bernama Adit;
- Bahwa saat ini sepeda motor sudah Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak kenal di daerah Kledung Temanggung dengan harga jual Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan pembagian hasil sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I mendapatkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi AA-2569-MP beserta helm merk Ink warna merah dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AA-2569-MP, merk Honda, type AT11I21B01 A/T, tahun 2014, Nomor Rangka MH1JFH113EK077900, Nomor Mesin JFH1E1077459 atas nama Nur Hidayah alamat Bumen 03/02 Bumirejo Mojotengah Wonosobo;
2. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi AA-2569-MP;
3. 1 (satu) buah helm merk Ink warna merah;
4. 1 (satu) pasang plat nomor AA-2569-MP; dan
5. 1 (satu) buah obeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II keluar bersama untuk makan malam di warung



lamongan pinggir jalan raya sebelah utara pertigaan Dusun Kongsi Desa Bumirejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo kemudian setelah selesai makan sekitar pukul 02.00 WIB Para Terdakwa hendak pulang dan saat melintasi jalan kampung di Dusun Kongsi Desa Bumirejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo Para Terdakwa melihat pintu garasi sebuah rumah milik Saksi Vembrian Eka Danur Rendra bin Muhni dalam keadaan terbuka sedikit;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengintip ke dalam garasi rumah tersebut dan melihat terdapat 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda Vario warna merah dan Honda Supra warna hitam yang ternyata pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah masih terpasang 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah helm merk Ink warna merah yang tergantung di spion bagian kanan;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut yang masih terpasang kunci kontaknya dengan cara Terdakwa I mengambil helm yang masih tergantung di spion kanan kemudian diletakkan di lantai, selanjutnya Terdakwa II memegang stang sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut untuk mengarahkan supaya sepeda motor bisa keluar dibantu oleh Terdakwa I dengan cara menarik dari belakang sampai sepeda motor Honda Vario tersebut benar-benar keluar dari garasi dan selanjutnya Terdakwa I masuk kembali ke dalam garasi untuk mengambil helm merk Ink warna merah yang kemudian dipakai oleh Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi Terdakwa II duduk di bagian depan dan Terdakwa I membonceng di belakang sambil didorong ke jalan turun, kemudian setelah sampai di jalan raya Terdakwa II menyalakan mesin menggunakan kunci kontak yang masih terpasang di sepeda motor tersebut menuju ke daerah Kaliwiro Wonosobo untuk bersembunyi dan menjauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa sesampai di daerah Kaliwiro Wonosobo, Terdakwa I mengajak ke rumah temannya yaitu Saksi Aditya Eka Septiyanto bin Slamet Rohman yang terletak di Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo dan Para Terdakwa menginap selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa I meminjam sebuah obeng kepada Saksi Aditya Eka Septiyanto bin Slamet Rohman dan digunakan untuk melepas plat nomor AA-2569-MP;



- Bahwa Para Terdakwa menjual sepeda motor seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal melalui aplikasi Facebook dan bertemu dengan pembeli tersebut untuk menyerahkan sepeda motor di daerah Kledung Temanggung;
- Bahwa dari uang hasil penjualan sepeda motor Terdakwa I mendapatkan pembagian hasil sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapatkan pembagian hasil sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah dan helm merk Ink warna merah milik Saksi Vembrian Eka Danur Rendra bin Muhni;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui sepeda motor hilang adalah Saksi Rahayu Yuli Andari ketika terbangun saat malam karena akan membuatkan susu untuk cucunya, kemudian langsung memberi tahu anak (Saksi Vembrian Eka Danur Rendra bin Muhni) dan menantunya (Saksi Nur Hidayah) kemudian keesokan harinya ikut melaporkan ke Polsek Mojotengah;
- Bahwa barang milik Saksi Vembrian Eka Danur Rendra bin Muhni yang telah hilang dicuri yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Nomor Polisi AA-2569-MP, warna merah, merk Honda, type AT1121B01 A/T, tahun 2014, Nomor Rangka MH1JFH113EK077900, Nomor Mesin JFH1E1077459 atas nama Nur Hidayah, alamat Bumen 03/02 Bumirejo Mojotengah Wonosobo beserta helm merk Ink warna merah;
- Bahwa Saksi Vembrian Eka Danur Rendra bin Muhni membeli sepeda motor Honda Vario warna merah seharga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*".
3. Unsur "*dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum*".



4. Unsur “pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak”.

5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Para Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan tunggal *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersumber dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan maka diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II keluar bersama untuk makan malam di warung lamongan pinggir jalan raya sebelah utara pertigaan Dusun Kongsu Desa Bumirejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo kemudian setelah selesai makan sekitar pukul 02.00 WIB Para Terdakwa hendak pulang dan saat melintasi jalan kampung di Dusun Kongsu Desa Bumirejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo Para Terdakwa melihat pintu garasi sebuah rumah milik Saksi Vembrian Eka Danur Rendra bin Muhni dalam keadaan terbuka sedikit;

Bahwa kemudian Para Terdakwa mengintip ke dalam garasi rumah tersebut dan melihat terdapat 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda Vario warna merah dan Honda Supra warna hitam yang ternyata pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah masih terpasang 1 (satu) buah kunci



kontak dan 1 (satu) buah helm merk Ink warna merah yang tergantung di spion bagian kanan;

Bahwa selanjutnya Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut yang masih terpasang kunci kontaknya dengan cara Terdakwa I mengambil helm yang masih tergantung di spion kanan kemudian diletakkan di lantai, selanjutnya Terdakwa II memegang stang sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut untuk mengarahkan supaya sepeda motor bisa keluar dibantu oleh Terdakwa I dengan cara menarik dari belakang sampai sepeda motor Honda Vario tersebut benar-benar keluar dari garasi dan selanjutnya Terdakwa I masuk kembali ke dalam garasi untuk mengambil helm merk Ink warna merah yang kemudian dipakai oleh Terdakwa II;

Bahwa Para Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi Terdakwa II duduk di bagian depan dan Terdakwa I membonceng di belakang sambil didorong ke jalan turun, kemudian setelah sampai di jalan raya Terdakwa II menyalakan mesin menggunakan kunci kontak yang masih terpasang di sepeda motor tersebut menuju ke daerah Kaliwiro Wonosobo untuk bersembunyi dan menjauh dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka jelas diketahui bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Honda Vario, Nomor Polisi AA-2569-MP, warna merah, merk Honda, type AT11E21B01 A/T, tahun 2014, Nomor Rangka MH1JFH113EK077900, Nomor Mesin JFH1E1077459 atas nama Nur Hidayah sepenuhnya milik dari Saksi Vembrian Eka Danur Rendra bin Muhni, sehingga berdasarkan pertimbangan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeenemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terutama dari keterangan Saksi Vembrian Eka Danur Rendra bin Muhni maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri di persidangan dimana Para Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Nomor Polisi AA-2569-MP, warna merah, merk Honda, type AT11I21B01 A/T, tahun 2014, Nomor Rangka MH1JFH113EK077900, Nomor Mesin JFH1E1077459 atas nama Nur Hidayah adalah untuk dikuasai lalu dijual kemudian hasil penjualannya dibagi dan faktanya perbuatan pengambilan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Vembrian Eka Danur Rendra bin Muhni selaku pemiliknya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim juga berkeyakinan unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya sudah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP telah mendefinisikan unsur “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan “rumah” adalah bangunan yang merupakan tempat orang untuk tinggal atau bermukim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersumber dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 (Ad.2) di atas yang juga menjadi bagian tak terpisahkan dari unsur *a quo* dimana Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Nomor Polisi AA-2569-MP, warna merah, merk Honda, type AT11I21B01 A/T, tahun 2014, Nomor Rangka MH1JFH113EK077900, Nomor Mesin JFH1E1077459 atas nama Nur Hidayah milik Saksi Vembrian Eka Danur Rendra bin Muhni dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB dan fakta yang berlaku umum di Kabupaten Wonosobo pada pukul 02.00 WIB adalah termasuk dalam rentang waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Bahwa lebih dari itu perbuatan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Nomor Polisi AA-2569-MP, warna merah, merk Honda, type AT11I21B01 A/T, tahun 2014, Nomor Rangka MH1JFH113EK077900, Nomor Mesin



JFH1E1077459 atas nama Nur Hidayah milik Saksi Vembrian Eka Danur Rendra bin Muhni dilakukan Para Terdakwa di garasi sebuah rumah yang merupakan tempat tinggal Saksi Vembrian Eka Danur Rendra bin Muhni dan adalah fakta pula bahwa perbuatan pengambilan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Vembrian Eka Danur Rendra bin Muhni, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *a quo* juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut di atas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* yang diperoleh dari keterangan Saksi Wiguna Luddani Muslih, S.H. bin Slamet Ngadirun yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa di persidangan dimana telah diketahui bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya telah terjadi pembagian tugas masing-masing yaitu Terdakwa I mengambil helm merk Ink warna merah yang masih tergantung di spion kanan sepeda motor kemudian diletakkan di lantai dan Terdakwa II yang mengambil sepeda motor dengan cara memegang stang sepeda motor Honda Vario warna merah dan kemudian Terdakwa I membantu menarik sepeda motor tersebut saat mengeluarkannya dari garasi, sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan lamanya pidana yang tepat kepada Para Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dikarenakan menurut Majelis Hakim tuntutan Penuntut Umum terlalu tinggi dan kurang mencerminkan rasa keadilan dari sisi Para Terdakwa dimana pada dasarnya penghukuman dalam ranah pidana bukan merupakan upaya balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan melainkan merupakan upaya untuk menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga dengan pidana yang dijatuhkan tersebut diharapkan Para Terdakwa menyadari perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah dan tidak akan lagi melakukan perbuatan pidana dalam bentuk apapun di kemudian hari, sehingga menurut Majelis Hakim lamanya hukuman pidana penjara yang tepat terhadap Para Terdakwa adalah sebagaimana amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor Honda Vario, Nomor Polisi AA-2569-MP, merk Honda, type AT1121B01 A/T, tahun 2014, Nomor Rangka MH1JFH113EK077900, Nomor Mesin JFH1E1077459 atas nama Nur Hidayah alamat Bumen 03/02 Bumirejo Mojotengah Wonosobo, 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi AA-2569-MP, 1 (satu) buah helm merk Ink warna merah dan 1 (satu) pasang plat nomor AA-2569-MP, yang berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan milik atau disita dari Saksi Vembrian Eka Danur Rendra bin Muhni, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Vembrian Eka Danur Rendra bin Muhni;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Vembrian Eka Danur Rendra bin Muhni.
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Nurul Ibad bin Ambyah** dan Terdakwa II **Rohman Jazila bin Muslimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor Honda Vario, Nomor Polisi AA-2569-MP, merk Honda, type AT1121B01 A/T, tahun 2014, Nomor Rangka MH1JFH113EK077900, Nomor Mesin JFH1E1077459 atas nama Nur Hidayah alamat Bumen 03/02 Bumirejo Mojotengah Wonosobo.
 - 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi AA-2569-MP.
 - 1 (satu) buah helm merk Ink warna merah.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang plat nomor AA-2569-MP.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Vembrian Eka Danur Rendra bin Muhni.

- 1 (satu) buah obeng.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2024 oleh kami, Galih Rio Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhony Hermawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh R. Iwan Chartawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

ttd

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dhony Hermawan, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Wsb